



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR : 28/Kpts/KIP-NR/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NAGAN RAYA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka diperlukan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
4. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-

undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana sudah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan wakil wakil gubernur daerah khusus ibukota Jakarta, papua dan papua barat;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (lembaran Aceh tahun 2012 Nomor 5);
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2016.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya bersama Pasangan Calon/Petugas yang ditunjuk Pasangan Calon pada tanggal 19 Oktober 2016;
  2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor : 94/BA/KIP-NR/2016 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN PEMBASTAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2017
- Kesatu : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye.
- Kedua : Pembatasan pengeluaran dana kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan;
- Ketiga : Hasil koordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Petugas yang ditunjuk Pasangan Calon, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada Tanggal 19 Oktober 2016

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,

  
MUHAMMAD YASIN

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 28 /Kpts/KIP-NR/2016

Tanggal : 19 Oktober 2016

Tentang : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Rincian						Jumlah
1	Rapat Umum	10,000	Orang x	1 kali	x		Rp 25,000	Rp 250,000,000
2	Pertemuan Terbatas	1,000	Orang x	30 kali	x		Rp 25,000	Rp 750,000,000
3	Pertemuan Tatap Muka	150	Orang x	99 kali	x		Rp 25,000	Rp 371,250,000
4	Jasa Manajemen/Konsultan	1	Paket			x	Rp 250,000,000	Rp 250,000,000
5	Alat Peraga Kampanye							
	- Baliho	150	% x	7 Lembar	x	1 kab	Rp 2,500,000	Rp 17,500,000
	- Umbul-Umbul	150	% x	30 Lembar	x	10 kec	Rp 250,000	Rp 75,000,000
	- Spanduk	150	% x	3 Lembar	x	223 desa	Rp 200,000	Rp 133,800,000
6	Bahan Kampanye							
	- Selebaran (Flyer)	50	% x	24,891	KK	x	Rp 400	Rp 9,956,400
	- Brosur (Leflet)	50	% x	24,891	KK	x	Rp 1,100	Rp 27,380,100
	- Pamflet	50	% x	24,891	KK	x	Rp 3,150	Rp 78,406,650
	- Poster	50	% x	24,891	KK	x	Rp 4,000	Rp 99,564,000
	- Kaos	50	% x	24,891	KK	x	Rp 25,000	Rp 622,275,000
	- Topi	50	% x	24,891	KK	x	Rp 20,000	Rp 497,820,000
	- Mug	50	% x	24,891	KK	x	Rp 15,000	Rp 373,365,000
	- Kalender	50	% x	24,891	KK	x	Rp 15,000	Rp 373,365,000
	- Kartu Nama	50	% x	24,891	KK	x	Rp 400	Rp 9,956,400
	- Pin	50	% x	24,891	KK	x	Rp 5,000	Rp 124,455,000
	- Balpoint	50	% x	24,891	KK	x	Rp 12,000	Rp 298,692,000
	- Payung	50	% x	24,891	KK	x	Rp 25,000	Rp 622,275,000
	- Stiker Ukuran 10cm x 5cm	50	% x	24,891	KK	x	Rp 3,000	Rp 74,673,000
								Rp 5,059,733,550

Suka Makmue, 19 Oktober 2016

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,

MUHAMMAD YASIN